



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/20178PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan penetapan tentang perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 27 Juli 1980 agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 15 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 15 November 2018 dengan register Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTERI PEMOHON pada tanggal 30 Desember 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan payakumbuh Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 02 Januari 2006;
2. Bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK I, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan belum tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di , Kota Payakumbuh;
 - 2.2. ANAK II, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan tidak belum Sekolah, tempat kediaman di , Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 ibu dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia dengan Kutipan Akta Kematian nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, tanggal 08 Maret 2018
4. Bahwa setelah ibu dari anak-anak Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak tersebut di atas masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anaknya tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Jual Beli sebidang tanah warisan yang tercatat atas nama pemohon dan anak-anak pemohon, dengan hak milik nomor /kelurahan Subarag Batuang dan Para Pemegang Sertifikat sepakat untuk menjual tanah tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan belum tamat SD/ sederajat, tempat kediaman di , Kota Payakumbuh;
 - 2.2. ANAK II, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan tidak/belum sekolah, tempat kediaman di Kota

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payakumbuh, di bawah perwalian Pemohon (RUDI YANTO bin M.SYARIF;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis telah menasehati Pemohon agar mencari upaya lain sehubungan dengan permohonan perwalian tersebut, apalagi untuk menjual tanah, atas saran majelis tersebut Pemohon tetap dengan permohonannya, karena Pemohon membutuhkan penetapan tersebut untuk menjual tanah tersebut guna melunasi utang pengobatan istri Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor a.n Indah Berliani Rumes tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Payakumbuh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor a.n ANAK I tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Payakumbuh,

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.4;

5. Fotokopi akta kematian nomor tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota payakumbuh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.6;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 karena sakit lupus;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON(alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan perwalian atas nama kedua anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II karena keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa guna penetapan perwalian ini bagi Pemohon adalah untuk mengurus penjualan tanah sementara tanah tersebut sertifikatnya atas nama Pemohon dan kedua anak tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Subarang Batuang yang merupakan tanah warisan dari orang tua saksi dan ISTERI PEMOHON(alm);
- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah merupakan kesepakatan keluarga besar saksi dan Pemohon, karena hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membayar utang usaha

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Pemohon dan utang biaya pengobatan ISTERI PEMOHON(alm) sehingga tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan maksud Pemohon tersebut;

- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut sekarang dalam pemeliharaan Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang dan Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggungjawab terhadap kedua anaknya, Pemohon tidak boros tidak pernah terlibat narkoba dan miras;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya oleh Pengadilan;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTERI PEMOHON pada tanggal 30 Desember 2005;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 karena sakit lupus;
- Bahwa untuk biaya pengobatan ISTERI PEMOHON(alm) menjelang meninggal membutuhkan biaya yang banyak sehingga meninggalkan utang ketika meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon mempunyai sebidang tanah warisan yang sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berencana akan menjual tanah tersebut, akan tetapi terkendala dengan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap kedua anak tersebut;
 - Bahwa tanah yang akan dijual tersebut terletak di Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah merupakan kesepakatan keluarga besar saksi dan Pemohon, karena hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membayar utang usaha Pemohon dan utang biaya pengobatan ISTERI PEMOHON(alm) ketika masih hidup sehingga tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang baik, yang mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, dan amanah, tidak akan menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah ikut organisasi terlarang serta sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya oleh Pengadilan;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli sebidang tanah warisan yang tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon sementara anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4. P.5 dan P.6 sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat, yang diajukan Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dinazegelen, berupa surat fotokopi telah dinyatakan cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka masing-masing alat bukti surat *a-quo* dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah cukup membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Rudi Yanto bin M.Syarif dengan ISTERI PEMOHON sehingga secara formil, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon Rudi Yanto adalah kepala keluarga dari ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa ANAK I bin bin Rudi Yanto adalah anak kesatu dari pernikahan PEMOHON dengan ISTERI PEMOHON yang lahir pada tanggal 22 November 2006 saat ini berumur sekitar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa ANAK II adalah anak kedua dari pernikahan PEMOHON dengan ISTERI PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 Januari 2012 saat ini berumur sekitar 6 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti ISTERI PEMOHON istri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Pemohon (Rudi Yanto) dan kedua anak Pemohon (ANAK I dan ANAK II) memiliki sebidang tanah yang luasnya 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar suami dari ISTERI PEMOHON yang telah meninggal karena sakit lupus, kemudian sekarang benar Pemohon membutuhkan dana untuk membayar utang, sehingga Pemohon bermaksud menjual tanah warisan kemudian sejak ISTERI PEMOHON meninggal dunia kedua anak tersebut tetap diasuh oleh Pemohon dengan baik dan bertanggungjawab. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkaitan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dengan ISTERI PEMOHON(alm) adalah suami istri yang sah sampai meninggalnya Mesrawati Yuliani Fitri;
- Bahwa terbukti ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yang masih di bawah umur;
- Bahwa terbukti ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya mempunyai tanah warisan dan sekarang Pemohon dan ANAK I dan ANAK II adalah pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor ;
- Bahwa terbukti Pemohon bermaksud menjual tanah untuk menutup utang untuk biaya pengobatan ISTERI PEMOHON(alm) sehingga Pemohon membutuhkan penetapan perwalian;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaaliannya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2)

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di luar dan di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan sedangkan pada ayat (4) ditegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa ANAK I dan ANAK II masih di bawah umur, dan anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON, sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap ANAK I dan ANAK II dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, dan sebagai wali, Pemohon berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak-anak tersebut baik diri dan hartanya di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 22 November 2006 dan ANAK II lahir tanggal 19 Januari 2012 berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161,000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S. Ag**, masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabul Awal 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Mulyani, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi., M.Ag

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyani, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Payakumbuh, 06 November 2018

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk



(Drs. H. Armen, SH)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)